



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (8), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan administrasi dan pelayanan perizinan dalam hal izin mendirikan bangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
9. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemilik bangunan gedung yang selanjutnya disebut pemilik adalah setiap orang, badan hukum atau badan usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
11. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan

gedung.

12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
14. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemohon IMB untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, atas pelayanan yang diberikan untuk pemberian/penerbitan IMB, proses administrasi yang meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan, dan/atau perubahan non teknis lainnya.
17. Indeks Terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi,

dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu terakhir bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atas retribusi.
20. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang atau yang harus dibayar.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Pembayaran adalah besarnya jumlah uang yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada setiap pengajuan atau permohonan IMB.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat RDTRKP adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
25. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
26. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten pada lokasi tertentu.

27. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
28. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
29. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
30. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Pemutihan adalah pemberian/penerbitan IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang sudah memiliki maupun kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.
32. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB, sebagai akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
33. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
34. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
35. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar bangunan selalu laik

fungsi.

36. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
37. Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan ke bentuk aslinya.
38. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, bangunan dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
39. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan agar dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pelayanan IMB yang tertib;
  - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB dan pemungutan Retribusi IMB; dan
  - c. mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.



BAB III  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu  
Nama dan Golongan Retribusi

Pasal 3

- (3) Atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi IMB.
- (4) Retribusi pelayanan pemberian/penerbitan IMB merupakan Retribusi golongan perizinan tertentu.

Bagian Kedua  
Prinsip dan Sasaran Penetapan  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi IMB

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga  
Perhitungan Besaran Tarif Retribusi IMB

Pasal 5

- (1) Perhitungan besarnya Retribusi IMB di atur berdasarkan:
  - a. Kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan:
    - 1. Pembangunan bangunan baru :  $L \times It \times 1,00 \times HSbg.$
    - 2. Rehabilitasi/renovasi bangunan :  $L \times It \times Tk \times HSbg.$

3. Untuk bangunan yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi di hitung sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau kontrak.
4. Pembangunan prasarana bangunan:
  - a)  $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$ ; atau
  - b)  $L \times I \times 1,00 \times HSpbg$ ; atau
  - c)  $P \times I \times 1,00 \times HSpbg$ .
5. Rehabilitasi prasarana bangunan:
  - a)  $V \times I \times Tk \times HSpbg$ ; atau
  - b)  $L \times I \times Tk \times HSpbg$ ; atau
  - c)  $P \times I \times Tk \times HSpbg$ .
6. Untuk prasarana bangunan yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi di hitung sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau kontrak.
7. Pembangunan menara telekomunikasi seluler Retribusi dihitung sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau kontrak.

Keterangan:

L : Luas lantai bangunan.

V : Volume/Besaran

L : Luas.

P : Panjang.

I : Indeks

(besaran indeks termuat dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Bangunan).

It : Indeks Terintegrasi

(besaran indeks termuat dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Bangunan).

- Tk : Tingkat Kerusakan  
(indeks tingkat kerusakan termuat dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Bangunan).
- HSbg : Harga Satuan Retribusi bangunan gedung  
(besaran HSbg termuat dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Bangunan).
- HSpbg : Harga Satuan Retribusi prasarana bangunan gedung  
(besaran HSpbg termuat dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Bangunan).
- 1,00 : indeks pembangunan baru

- b. Pengawasan penggunaan bangunan meliputi perubahan fungsi IMB dengan besaran tarif Retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi IMB.

- (2) Contoh perhitungan besaran Retribusi IMB tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Masa Retribusi

#### Pasal 6

- (1) Masa Retribusi IMB adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan.
- (2) Saat Retribusi IMB terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima  
Penetapan Retribusi

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi IMB terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi IMB dibayar oleh pemohon IMB melalui Bendahara Penerimaan yang ditunjuk pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pembayaran Retribusi IMB dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SKRD.
- (3) Setelah melakukan pembayaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon IMB diberi tanda bukti pembayaran Retribusi IMB.

BAB

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana diatur pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

## BAB V TATA CARA PENYETORAN

### Pasal 10

- (1) Penyetoran dilakukan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, ke Kas Daerah melalui Bank Kalbar.
- (2) Penyetoran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setor dan menyetorkan hasil pemungutan Retribusi dengan ke Kas Daerah dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak Retribusi dipungut dari Wajib Retribusi.
- (4) Apabila batas waktu penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Sebagai bukti telah menyetorkan Retribusi, bendahara menerima kembali lembaran STS yang telah divalidasi oleh Bank Kalbar.
- (6) Contoh STS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

- (1) Bendahara penerima menyampaikan berkas pertanggungjawaban meliputi:
  - a. bukti STS;
  - b. bukti slip setoran; dan
  - c. SKRD.

BAB VI  
TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pemberian angsuran/penundaan pembayaran Retribusi tertulis kepada bupati, disertai dengan alasan yang jelas dan bukti terlampir.
- (2) Bentuk surat permohonan pemberian angsuran/penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati kemudian melakukan pembahasan dan evaluasi terkait dengan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, pemberian angsuran/penundaan pembayaran Retribusi.
- (5) Keputusan Bupati atas pemberian angsuran/penundaan pembayaran Retribusi diberikan dalam bentuk Surat tertulis dari Bupati.

BAB VII  
KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi IMB dan pelaksanaan penagihan Retribusi IMB.

#### Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB VIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi IMB, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMB dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi memiliki utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan atas kelebihan pembayaran Retribusi IMB.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.



#### Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan pembukuan dan bukti pemindahan pembukuan juga sebagai bukti pembayaran.

### BAB IX

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IMB

#### Pasal 19

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dan alasan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati atau Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan Retribusi IMB sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. bangunan fungsi sosial dan budaya;
  - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu masyarakat dengan penghasilan di bawah UMR Kabupaten; dan
  - c. bangunan lain yang dimohonkan pengurangan dan/atau keringanan Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dapat memberikan pembebasan Retribusi IMB sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. bangunan fungsi keagamaan dan peribadatan;

- b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil;
- c. hunian bagi masyarakat yang di timpa bencana alam, kebakaran atau kerusakan; dan
- d. bangunan lain yang dimohonkan pembebasan Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 20

- (1) Pengajuan Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB dilakukan dengan mengirim permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Pengajuan Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

### BAB X

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

#### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif dimaksudkan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja instansi;
  - b. meningkatkan semangat kerja bagi pejabat/pegawai instansi;
  - c. meningkatkan pendapatan daerah; dan
  - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 23

- (1) Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan atas asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:
  - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan Retribusi IMB;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan Retribusi.

#### Pasal 24

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 25

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2).

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 311) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR



2 RUMAH TINGGAL TUNGGAL SEDERHANA

INDEKS KEGIATAN		INDEKS PARAMETER FUNGSI		INDEKS PARAMETER KLASIFIKASI				INDEKS PARAMETER WAKTU							
I.	INDEKS KEGIATAN	Koefisien	FUNGSI HUNIAN	Koefisien	Klasifikasi-1	Klasifikasi-2	Koef-1	Koef-2							
a.	Pembangunan Baru	1,00	Tinggal Tunggal Sederhana	0,50	Kompleksitas	Sederhana	0,25	x 0,40 =	0,10	(3.c)	> 3 Tahun	1,00			
					Permanensi	Semi Permanen	0,20	x 0,70 =	0,14						
					Resiko Kebakaran	Rendah	0,15	x 0,40 =	0,06						
					Zonasi Gempa	Zona I/Minor	0,15	x 0,10 =	0,02						
					Lokasi Kepadatan	Sedang	0,10	x 0,70 =	0,07						
					Ketinggian Bangunan	Rendah (1-4 Lanta	0,10	x 0,40 =	0,04						
					Kepemilikan	Perorangan	0,50	x 0,70 =	0,35						
							<u>1,45</u>	<u>Jumlah</u>	<u>0,78</u>						
Indeks Terintegrasi (It) = Indeks Kegiatan x Indeks Fungsi x Indeks Klasifikasi x Indeks Waktu							1,00	x	0,50	x	0,78	x	1,00	=	0,39
	Rumah Tinggal dengan Luas bangunan (A)	100,00	m <sup>2</sup>		Retribusi IMB = It x A x HSbg										
	Harga Satuan Bangunan	10.000,00	/m <sup>2</sup>		= 0,39 x 221,60 x 10.000,00 = Rp							858.700,00			
PRASARANA PENDUKUNG															
1	Pagar, Drainase, Turap Bts Kavling/Persil	1.000,00	x m'				-	x	1.000,00 = Rp			-			
2	Tanggul / Retaining Wall	1.500,00	x m'				-	x	1.500,00 = Rp			-			
3	Gapura / Gardu Jaga (Maksimal 2m <sup>2</sup> )	50.000,00	x /m <sup>2</sup>				-	x	50.000,00 = Rp			-			
	Kelebihan Luas	5.000,00	x /m <sup>2</sup>				-	x	5.000,00 = Rp			-			
4	Gerbang (Maksimal. 2m <sup>2</sup> )	50.000,00	x Tarif				-	x	50.000,00 = Rp			-			
	Kelebihan Luas	5.000,00	x Tarif				-	x	5.000,00 = Rp			-			
5	Jalan Masuk diperkeras	2.500,00	x /m <sup>2</sup>				-	x	2.500,00 = Rp			-			
6	Lapangan, Halaman Rabat, Conblock dll	1.000,00	x /m <sup>2</sup>				-	x	1.000,00 = Rp			-			
7	Menara Air Volume Maksimal 2m <sup>2</sup>	50.000,00	x /unit					x	1,00 x 50.000,00 = Rp			50.000,00			
Jumlah Retribusi IMB yang harus dibayar										= Rp		908.700,00			

KET: Bangunan Rumah Tinggal Tunggal adalah bangunan rumah yang Tunggal atau rumah deret dengan Luasan Maksimalimal 50 m<sup>2</sup> atau A ≤ 50 m<sup>2</sup>

Selain Bangunan Rumah Tinggal Tunggal adalah bangunan rumah yang Tunggal atau rumah deret dengan Luasan lebih besar dari 50 m<sup>2</sup> atau A > 50 m<sup>2</sup>

## 3 BANGUNAN KEAGAMAAN

(Pembangunan Baru)

INDEKS KEGIATAN			INDEK PARAMETER FUNGSI							INDEKS PARAMETER WAKTU				
I.	INDEKS KEGIATAN		Koefisien	FUNGSI KEAGAMAAN	Koefisien		Klasifikasi-2	Koef-1	Koef-2					
a.	PEMBANGUNAN	Baru	1,00	Fungsi Keagamaan	-	Kompleksitas	Tidak Sederhana	0,25 x	0,70 =	0,18	(3.c)	>= 3 Tahun	1,00	
						Permanensi	Permanen	0,20 x	1,00 =	0,20				
						Resiko Kebakaran	Sedang	0,15 x	0,70 =	0,11				
						Zonasi Gempa	Rendah	0,15 x	0,10 =	0,02				
						Lokasi Kepadatan	Sedang	0,10 x	0,70 =	0,07				
						Ketinggian Bangunan	Rendah	0,10 x	0,40 =	0,04				
						Kepemilikan	Yayasan	0,50 x	0,40 =	0,20				
										<u>Jumlah</u>			<u>0,81</u>	
Indeks Terintegrasi (It) = Indeks Kegiatan x Indeks Fungsi x Indeks Klasifikasi x Indeks Waktu									1,00 x	- x	0,81 x		1,00 =	-
	Masjid, Gereja, Surau, Klenteng Luas		100,00	m2				Retribusi IMB = It x A x HSbg						
	Harga Satuan Bangunan		10.000,00	/m2				=	- x	100,00 x	10.000,00 =	Rp	-	
PRASARANA PENDUKUNG														
1	Pagar, Drainase, Turap Bts Kavling/Persil		1.000,00	x m'					- x	1.000,00 =	Rp		-	
2	Tanggul / Retaining Wall		1.500,00	x m'					- x	1.500,00 =	Rp		-	
3	Gapura / Gardu Jaga (Maksimal 2m2)		50.000,00	x /m2					- x	50.000,00 =	Rp		-	
	Kelebihan Luas		5.000,00	x /m2					- x	5.000,00 =	Rp		-	
4	Gerbang (Maksimal. 2m2)		50.000,00	x Tarif					- x	50.000,00 =	Rp		-	
	Kelebihan Luas		5.000,00	x Tarif					- x	5.000,00 =	Rp		-	
5	Jalan Masuk diperkeras		2.500,00	x /m2					- x	2.500,00 =	Rp		-	
6	Lapangan, Halaman Rabat, Conblock dll		1.000,00	x /m2					- x	1.000,00 =	Rp		-	
7	Menara Air Volume Maksimal 2m2		50.000,00	x /unit					- x	50.000,00 =	Rp		-	
Jumlah Retribusi IMB yang harus dibayar											=	Rp	-	



4 BANGUNAN USAHA (Pembangunan Baru)

INDEKS KEGIATAN			INDEK PARAMETER FUNGSI						INDEKS PARAMETER WAKTU							
I.	INDEKS KEGIATAN		Koefisien	FUNGSI USAHA	Koefisien		Klasifikasi-2	Koef-1	Koef-2							
a.	PEMBANGUNAN	Baru	1,00	Fungsi Usaha	3,00	Kompleksitas	Tidak Sederhana	0,25	x	0,70	=	0,18	(3.c)	>= 3 Tahun	1,00	
						Permanensi	Permanen	0,20	x	1,00	=	0,20				
						Resiko Kebakaran	Sedang	0,15	x	0,70	=	0,11				
						Zonasi Gempa	Rendah	0,15	x	0,10	=	0,02				
						Lokasi Kepadatan	Sedang	0,10	x	0,70	=	0,07				
						Ketinggian Bangunan	Rendah	0,10	x	0,40	=	0,04				
						Kepemilikan	Perorangan	0,05	x	0,70	=	0,04				
								Jumlah			=	0,64				
Indeks Terintegrasi (It) = Indeks Kegiatan x Indeks Fungsi x Indeks Klasifikasi x Indeks Waktu								1,00	x	3,00	x	0,64	x	1,00	=	1,92
	Ruko, Warung makan, Losmen,		100,00	m2			Retribusi IMB = It x A x HSbg									
	Harga Satuan Bangunan		10.000,00	/m2			= 1,92 x 100,00 x 10.000,00 = Rp					1.920.000,00				
PRASARANA PENDUKUNG																
1	Pagar, Drainase, Turap Bts Kavling/Persil		1.000,00	x m'				-	x	1.000,00	=	Rp		-		
2	Tanggul / Retaining Wall		1.500,00	x m'				-	x	1.500,00	=	Rp		-		
3	Gapura / Gardu Jaga (Maksimal 2m2)		50.000,00	x /m2				-	x	50.000,00	=	Rp		-		
	Kelebihan Luas		5.000,00	x /m2				-	x	5.000,00	=	Rp		-		
4	Gerbang (Maksimal. 2m2)		50.000,00	x Tarif				-	x	50.000,00	=	Rp		-		
	Kelebihan Luas		5.000,00	x Tarif				-	x	5.000,00	=	Rp		-		
5	Jalan Masuk diperkeras		2.500,00	x /m2				-	x	2.500,00	=	Rp		-		
6	Lapangan, Halaman Rabat, Conblock dll		1.000,00	x /m2				-	x	1.000,00	=	Rp		-		
7	Menara Air Volume Maksimal 2m2		50.000,00	x /unit				-	x	50.000,00	=	Rp		-		
Jumlah Retribusi IMB yang harus dibayar											=	Rp	1.920.000,00			

5 BANGUNAN SOSIAL BUDAYA (PEMERINTAH)

INDEKS KEGIATAN			INDEK PARAMETER FUNGSI						INDEKS PARAMETER WAKTU							
I.	INDEKS KEGIATAN		Koefisien	FUNGSI SOSBUD	Koefisien		Klasifikasi-2	Koef-1	Koef-2							
a.	PEMBANGUNAN	Baru	1,00	Kantor Kecamatan, Desa	-	Kompleksitas	Sederhana	0,25	x	0,40	=	0,10	(3.c)	>= 3 Tahun	1,00	
						Permanensi	Semi Permanen	0,20	x	0,70	=	0,14				
						Resiko Kebakaran	Sedang	0,15	x	0,70	=	0,11				
						Zonasi Gempa	Rendah	0,15	x	0,10	=	0,02				
						Lokasi Kepadatan	Sedang	0,10	x	0,70	=	0,07				
						Ketinggian Bangunan	Rendah	0,10	x	0,40	=	0,04				
						Kepemilikan	Negara	0,05	x	0,40	=	0,02				
								Jumlah			=	0,49				
Indeks Terintegrasi (It) = Indeks Kegiatan x Indeks Fungsi x Indeks Klasifikasi x Indeks Waktu								1,00	x	-	x	0,49	x	1,00	=	-
	Rumah Tinggal dengan Luas bangunan (A)		100,00	m2		Retribusi IMB = It x A x HSbg										
	Harga Satuan Bangunan		10.000,00	/m2		= - x 100,00 x 10.000,00 = Rp									-	
PRASARANA PENDUKUNG																
1	Pagar, Drainase, Turap Bts Kavling/Persil		1.000,00	x m'						-	x	1.000,00	= Rp		-	
2	Tanggul / Retaining Wall		1.500,00	x m'						-	x	1.500,00	= Rp		-	
3	Gapura / Gardu Jaga (Maksim		50.000,00	x /m2						-	x	50.000,00	= Rp		-	
	Kelebihan Luas		5.000,00	x /m2						-	x	5.000,00	= Rp		-	
4	Gerbang (Maksimal. 2m2)		50.000,00	x Tarif						-	x	50.000,00	= Rp		-	
	Kelebihan Luas		5.000,00	x Tarif						-	x	5.000,00	= Rp		-	
5	Jalan Masuk diperkeras		2.500,00	x /m2						-	x	2.500,00	= Rp		-	
6	Lapangan, Halaman Rabat, Conblock dll		1.000,00	x /m2						-	x	1.000,00	= Rp		-	
7	Menara Air Volume Maksimal 2m2		50.000,00	x /unit						-	x	50.000,00	= Rp		-	
											Jumlah Retribusi IMB yang harus dibayar		= Rp		-	

6 BANGUNAN SOSIAL BUDAYA (SELAIN PEMERINTAH)

INDEKS KEGIATAN			INDEK PARAMETER FUNGSI						INDEKS PARAMETER WAKTU							
I.	INDEKS KEGIATAN		Koefisien	FUNGSI SOSBUD	Koefisien		Klasifikasi-2	Koef-1	Koef-2							
a.	PEMBANGUNAN	Baru	1,00	Sekolah selain Milik Negara	1,00	Kompleksitas	Tidak Sederhana	0,25	x	0,70	=	0,18	(3.c)	>= 3 Tahun	1,00	
						Permanensi	Semi Permanen	0,20	x	0,70	=	0,14				
						Resiko Kebakaran	Sedang	0,15	x	0,70	=	0,11				
						Zonasi Gempa	Rendah	0,15	x	0,10	=	0,02				
						Lokasi Kepadatan	Sedang	0,10	x	0,70	=	0,07				
						Ketinggian Bangunan	Rendah	0,10	x	0,40	=	0,04				
						Kepemilikan	Yayasan	0,05	x	0,40	=	0,02				
								Jumlah			=	0,57				
Indeks Terintegrasi (It) = Indeks Kegiatan x Indeks Fungsi x Indeks Klasifikasi x Indeks Waktu								1,00	x	1,00	x	0,57	x	1,00	=	0,57
	Sekolah Umum Yayasan Luas bangunan (A)		100,00	m2		Retribusi IMB = It x A x HSbg										
	Harga Satuan Bangunan		10.000,00	/m2		= 0,57 x 100,00 x 10.000,00 = Rp								565.000,00		
PRASARANA PENDUKUNG																
1	Pagar, Drainase, Turap Bts Kavling/Persil		1.000,00	x m'					-	x	1.000,00	= Rp			-	
2	Tanggul / Retaining Wall		1.500,00	x m'					-	x	1.500,00	= Rp			-	
3	Gapura / Gardu Jaga (Maksimal 2m2)		50.000,00	x /m2					-	x	50.000,00	= Rp			-	
	Kelebihan Luas		5.000,00	x /m2					-	x	5.000,00	= Rp			-	
4	Gerbang (Maksimal. 2m2)		50.000,00	x Tarif					-	x	50.000,00	= Rp			-	
	Kelebihan Luas		5.000,00	x Tarif					-	x	5.000,00	= Rp			-	
5	Jalan Masuk diperkeras		2.500,00	x /m2					-	x	2.500,00	= Rp			-	
6	Lapangan, Halaman Rabat, Conblock dll		1.000,00	x /m2					-	x	1.000,00	= Rp			-	
7	Menara Air Volume Maksimal 2m2		50.000,00	x /unit					-	x	50.000,00	= Rp			-	
										Jumlah Retribusi IMB yang harus dibayar		= Rp		565.000,00		

7 BANGUNAN SOSIAL BUDAYA (SELAIN PEMERINTAH)

INDEKS KEGIATAN			INDEK PARAMETER FUNGSI						INDEKS PARAMETER WAKTU							
I.	INDEKS KEGIATAN		Koefisien	FUNGSI SOSBUD	Koefisien		Klasifikasi-2	Koef-1	Koef-2							
a.	PEMBANGUNAN	Baru	1,00	Rumah Sakit Non Negara	1,00	Kompleksitas	Tidak Sederhana	0,25	x	0,70	=	0,18	(3.c)	>= 3 Tahun	1,00	
						Permanensi	Permanen	0,20	x	1,00	=	0,20				
						Resiko Kebakaran	Sedang	0,15	x	0,70	=	0,11				
						Zonasi Gempa	Rendah	0,15	x	0,10	=	0,02				
						Lokasi Kepadatan	Sedang	0,10	x	0,70	=	0,07				
						Ketinggian Bangunan	Rendah	0,10	x	0,40	=	0,04				
						Kepemilikan	Yayasan	0,05	x	0,40	=	0,02				
								Jumlah			=	0,63				
Indeks Terintegrasi (It) = Indeks Kegiatan x Indeks Fungsi x Indeks Klasifikasi x Indeks Waktu								1,00	x	1,00	x	0,63	x	1,00	=	0,63
	Rumah Sakit Yayasan	Luas bangunan (A)	100,00	m2		Retribusi IMB = It x A x HSbg										
	Harga Satuan Bangunan		10.000,00	/m2		= 0,63 x 100,00 x 10.000,00 = Rp								625.000,00		
PRASARANA PENDUKUNG																
1	Pagar, Drainase, Turap Bts Kavling/Persil		1.000,00	x	m'					-	x	1.000,00	=	Rp	-	
2	Tanggul / Retaining Wall		1.500,00	x	m'					-	x	1.500,00	=	Rp	-	
3	Gapura / Gardu Jaga (Maksimal 2m2)		50.000,00	x	/m2					-	x	50.000,00	=	Rp	-	
	Kelebihan Luas		5.000,00	x	/m2					-	x	5.000,00	=	Rp	-	
4	Gerbang (Maksimal. 2m2)		50.000,00	x	Tarif					-	x	50.000,00	=	Rp	-	
	Kelebihan Luas		5.000,00	x	Tarif					-	x	5.000,00	=	Rp	-	
5	Jalan Masuk diperkeras		2.500,00	x	/m2					-	x	2.500,00	=	Rp	-	
6	Lapangan, Halaman Rabat, Conblock dll		1.000,00	x	/m2					-	x	1.000,00	=	Rp	-	
7	Menara Air Volume Maksimal 2m2		50.000,00	x	/unit					-	x	50.000,00	=	Rp	-	
Jumlah Retribusi IMB yang harus dibayar													=	Rp	625.000,00	

## 8 BANGUNAN KHUSUS / industri

INDEKS KEGIATAN			INDEK PARAMETER FUNGSI						INDEKS PARAMETER WAKTU							
I.	INDEKS KEGIATAN		Koefisien	FUNGSI KHUSUS	Koefisien		Klasifikasi-2	Koef-1	Koef-2							
a.	PEMBANGUNAN	Baru	1,00	Gudang	2,00	Kompleksitas	Khusus	0,25	x	1,00	=	0,25	(3.c)	>= 3 Tahun	1,00	
						Permanensi	Permanen	0,20	x	1,00	=	0,20				
						Resiko Kebakaran	Tinggi	0,15	x	1,00	=	0,15				
						Zonasi Gempa	Rendah	0,15	x	0,10	=	0,02				
						Lokasi Kepadatan	Renggang	0,10	x	0,40	=	0,04				
						Ketinggian Bangunan	Rendah	0,10	x	0,40	=	0,04				
						Kepemilikan	Badan Usaha	0,05	x	1,00	=	0,05				
								Jumlah			=	0,75				
Indeks Terintegrasi (It) = Indeks Kegiatan x Indeks Fungsi x Indeks Klasifikasi x Indeks Waktu								1,00	x	2,00	x	0,75	x	1,00	=	1,49
	Gudang Pupuk, Minyak, Industri		100,00	m <sup>2</sup>		Retribusi IMB = It x A x HSbg										
	Harga Satuan Bangunan		10.000,00	/m <sup>2</sup>		= 1,49 x 100,00 x 10.000,00 = Rp										1.490.000,00
PRASARANA PENDUKUNG																
1	Pagar, Drainase, Turap Bts Kavling/Persil		1.000,00	x m'					-	x	1.000,00	= Rp				-
2	Tanggul / Retaining Wall		1.500,00	x m'					-	x	1.500,00	= Rp				-
3	Gapura / Gardu Jaga (Maksimal 2m <sup>2</sup> )		50.000,00	x /m <sup>2</sup>					-	x	50.000,00	= Rp				-
	Kelebihan Luas		5.000,00	x /m <sup>2</sup>					-	x	5.000,00	= Rp				-
4	Gerbang (Maksimal. 2m <sup>2</sup> )		50.000,00	x Tarif					-	x	50.000,00	= Rp				-
	Kelebihan Luas		5.000,00	x Tarif					-	x	5.000,00	= Rp				-
5	Jalan Masuk diperkeras		2.500,00	x /m <sup>2</sup>					-	x	2.500,00	= Rp				-
6	Lapangan, Halaman Rabat, Conblock dll		1.000,00	x /m <sup>2</sup>					-	x	1.000,00	= Rp				-
7	Menara Air Volume Maksimal 2m <sup>2</sup>		50.000,00	x /unit					-	x	50.000,00	= Rp				-
											Jumlah Retribusi IMB yang harus dibayar		= Rp	1.490.000,00		

9 BANGUNAN Campuran/Ganda


INDEKS KEGIATAN			INDEK PARAMETER FUNGSI						INDEKS PARAMETER WAKTU							
I.	INDEKS KEGIATAN		Koefisien	FUNGSI CAMPURAN	Koefisien		Klasifikasi-2	Koef-1	Koef-2							
a.	PEMBANGUNAN	Baru	1,00	Mall, Shopping Center, Hotel, Apartemen	4,00	Kompleksitas	Khusus	0,25	x	1,00	=	0,25	(3.c)	>= 3 Tahun	1,00	
						Permanensi	Permanen	0,20	x	1,00	=	0,20				
						Resiko Kebakaran	Tinggi	0,15	x	1,00	=	0,15				
						Zonasi Gempa	Rendah	0,15	x	0,10	=	0,02				
						Lokasi Kepadatan	Sedang	0,10	x	0,70	=	0,07				
						Ketinggian Bangunan	Rendah	0,10	x	0,40	=	0,04				
						Kepemilikan	Badan Usaha / Swasta	0,05	x	1,00	=	0,05				
								Jumlah			=	0,78				
Indeks Terintegrasi (It) = Indeks Kegiatan x Indeks Fungsi x Indeks Klasifikasi x Indeks Waktu								1,00	x	4,00	x	0,78	x	1,00	=	3,10
	Mall Hotel & Apartemen		100,00	m2			Retribusi IMB = It x A x HSbg									
	Harga Satuan Bangunan		10.000,00	/m2				=	3,10	x	100,00	x	10.000,00	=	Rp	3.100.000,00
PRASARANA PENDUKUNG																
1	Pagar, Drainase, Turap Bts Kavling/Persil		1.000,00	x	m'				-	x	1.000,00	=	Rp		-	
2	Tanggul / Retaining Wall		1.500,00	x	m'				-	x	1.500,00	=	Rp		-	
3	Gapura / Gardu Jaga (Maksimal 2m2)		50.000,00	x	/m2				-	x	50.000,00	=	Rp		-	
	Kelebihan Luas		5.000,00	x	/m2				-	x	5.000,00	=	Rp		-	
4	Gerbang (Maksimal. 2m2)		50.000,00	x	Tarif				-	x	50.000,00	=	Rp		-	
	Kelebihan Luas		5.000,00	x	Tarif				-	x	5.000,00	=	Rp		-	
5	Jalan Masuk diperkeras		2.500,00	x	/m2				-	x	2.500,00	=	Rp		-	
6	Lapangan, Halaman Rabat, Conblock dll		1.000,00	x	/m2				-	x	1.000,00	=	Rp		-	
7	Menara Air Volume Maksimal 2m2		50.000,00	x	/unit				-	x	50.000,00	=	Rp		-	
Jumlah Retribusi IMB yang harus dibayar													=	Rp	3.100.000,00	

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 58 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

FORMAT FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN/  
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA Jln. Danau Luar No. 12 Telp. (0567) 21174 Fax.(0567) 22357 PUTUSSIBAU 78711										
TANDA BUKTI PEMBAYARAN Nomor Bukti :.....											
a) Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu Pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu a.n..... Telah Menerima Uang sebesar Rp. b) Dengan Huruf : c) Dari Nama : d) Alamat : e) Sebagai Pembayaran:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 40%;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	JUMLAH (Rp)							JUMLAH		
KODE REKENING	JUMLAH (Rp)										
JUMLAH											
f) Tanggal diterima uang : <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           Mengetahui,            Bendahara Penerimaan            /Bendahara Pembantu             Nama...            NIP....         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           Pembayar/Penyetor,             (.....)             Menyetujui,            Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung            Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kab.            Kapuas Hulu,             Nama...            NIP....         </td> </tr> </table>		Mengetahui, Bendahara Penerimaan /Bendahara Pembantu  Nama... NIP....	Pembayar/Penyetor,  (.....)  Menyetujui, Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kab. Kapuas Hulu,  Nama... NIP....								
Mengetahui, Bendahara Penerimaan /Bendahara Pembantu  Nama... NIP....	Pembayar/Penyetor,  (.....)  Menyetujui, Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kab. Kapuas Hulu,  Nama... NIP....										
Lembar Asli : Untuk Pembayar / Penyetor Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu Salinan 2 : Arsip											

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 58 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

FORMAT FORMULIR SURAT TANDA SETORAN (STS)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU          DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA          Jln. Danau Luar No. 12 Telp. (0567) 21174 Fax.(0567) 22357          PUTUSSIBAU 78711</p>		
<p>SURAT TANDA SETORAN</p>			
<p>STS NO : .....</p>	<p>Bank :          Re. Kasda :</p>		
<p>Harap terima uang sebesar : Rp          Dengan huruf :</p>			
<p>Dengan Rincian Penerimaan Sebagai Berikut :</p>			
<b>No</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian Rincian Obyek</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	2	3	4
	Jumlah (Rp)		
<p>Menyetujui,          Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya          Kabupaten Kapuas Hulu,</p>		<p>Penyetor,          Bendahara Penerima,</p>	
<p><u>Nama...</u>          NIP....</p>		<p><u>Nama...</u>          NIP....</p>	
<p>Uang tersebut diterima pada tanggal :</p>			
<p>VALIDASI KASDA</p>		<p>VALIDASI BANK</p>	
<p><u>Ketentuan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tanda Setoran syah setelah divalidasi atau ditandatangani Pejabat Bank/Teller</li> <li>2. Surat Tanda Setoran dilampirkan Slip Setoran Asli</li> <li>3. Setoran dibukukan pada Kas Daerah secara efektif setelah STS divalidasi atau ditandatangani petugas Kas Daerah.</li> </ol>			

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 58 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

FORMAT FORMULIR  
BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN  
ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB

NOMOR\* : ..... Kepada  
LAMPIRAN\* : Alasan/tanda bukti Yth. Bupati Kapuas Hulu  
PERIHAL : Permohonan c.q. Kepala Dinas Penataan  
Pemberian Ruang dan Cipta Karya  
Angsuran/Penundaan Kabupaten Kapuas Hulu  
Pembayaran Retribusi  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangandi bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. Pekerjaan :
5. Nomor Identitas (KTP/SIM) :
6. Nomor telp/hp :

Dengan ini mengajukan permohonan pemberian angsuran/penundaan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan alasan dan bukti terlampir.

Adapun metode pembayaran yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut:

1. Angsuran
  - a. Jumlah total Retribusi yang harus di bayar:  
Rp. ....
  - b. Masa angsuran:  
Rp. ....  
(Maksimal 12 Bulan sejak diterbitkannya Surat tertulis Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi IMB oleh Bupati)
  - c. Besarnya angsuran: Rp. .... / Bulan

2. Penundaan

- a. Jumlah total Retribusi yang harus di bayar:  
Rp. ....
- b. Jangka Waktu Penundaan:  
Rp..... (Hari/Minggu/Bulan)  
(Maksimal 12 Bulan sejak diterbitkannya Surat tertulis  
Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi IMB oleh  
Bupati)
- c. Lunas Tanggal ..... :  
Rp. ....

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Putussibau, tanggal .....  
Pemohon,

(.....)

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR